



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010
SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan sumber pendapatan yang sah dan memadai, guna pembiayaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa Sumber Pendapatan Desa perlu dikelola dan ditingkatkan pengaturannya, untuk mencapai peningkatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna;
- c. bahwa Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 menyebutkan Pengaturan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); X

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. ✓

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Siak;
- d. Peraturan Daerah adalah peraturan yang disahkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD;
- e. Camat adalah unsur Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di Wilayah Kecamatan;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa;
- k. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- l. Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Sumbangan Dari Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa;
- m. Peraturan Desa ialah Peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :

- 1. Hasil Usaha Desa;
- 2. Hasil Kekayaan Desa;
- 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
- 4. Hasil Gotong Royong;
- 5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten meliputi :

- 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah dan;
- 2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

d. Sumbangan dari Pihak Ketiga; dan

e. Pinjaman Desa.

(2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah meliputi :

a. Hasil Usaha Desa, terdiri dari :

- 1. Badan Usaha Desa;
- 2. Badan Kredit Desa;
- 3. Koperasi Desa.

b. Hasil Kekayaan Desa, terdiri dari :

1. Tanah Kas Desa;
2. Pasar Desa;
3. Bangunan Desa;
4. Objek rekreasi yang diurus oleh Desa;
5. Pemandian umum yang diurus oleh Desa;
6. Hutan Desa;
7. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
8. Tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh Desa;
9. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
10. Jalan Desa;
11. Lain-lain Kekayaan milik Desa.

c. Hasil Swadaya dan Partisipasi, terdiri dari :

1. Iuran per kepala keluarga;
2. Iuran tempat penitipan sepeda/motor;
3. Hasil swadaya dan partisipasi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Hasil gotong-royong, terdiri dari :

1. Peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek;
2. Kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, baik materil maupun sprituil.

e. Lain-lain pendapatan Desa terdiri dari :

1. Ganti ongkos cetak surat-surat/blangko-blangko;
2. Biaya legalisasi surat-surat;
3. Biaya legalisasi Wesel;
4. Sewa tanah lapangan;
5. Lain-lain pendapatan asli Desa yang lain, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENETAPAN, PENGURUSAN, DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Sumber Pendapatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Desa;
- (3) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

1. Desa tidak dibenarkan mengadakan pungutan tambahan terhadap Pajak dan Retribusi yang dipungut oleh Kabupaten.
2. Desa memperoleh pembagian pendapatan sebagai kompensasi dari Pajak dan Retribusi yang dipungut oleh Kabupaten;

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pemberdayaan Potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman atas tanggungan Desa dan kerjasama Pihak Ketiga.

Pasal 7

Pengaturan lebih lanjut tentang Pinjaman Desa, Badan Usaha Milik Desa, sumbangan dari Pihak Ketiga dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga akan diatur tersendiri sesuai dengan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas bagi pengembangan Sumber Pendapatan Desa.

Pasal 9

Pengawasan terhadap Pengurus dan Pengelola Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa dan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 10

1. Tanah-tanah yang berupa Tanah Kas Desa, Tanah Milik Desa, kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan Kekayaan Desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disetujui oleh Badan Perwakilan Desa.
2. Dalam memberikan persetujuannya BPD mengadakan rapat dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
3. Materi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan kepada BPD 7 (tujuh) hari sebelum diadakan rapat untuk mendapatkan persetujuan.
4. Pengajuan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dilengkapi dengan Rencana Penggantian Tanah yang Senilai.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

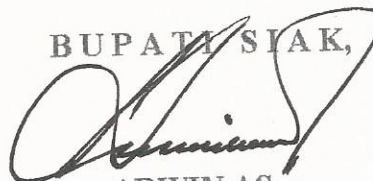
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

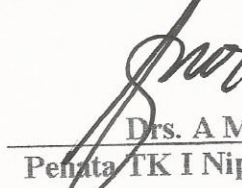
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 14 Agustus 2001

BUPATI SIAK,

ARWIN AS.

Di undangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 18 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. AMZAR
Penata TK I Nip. 420004392

LEMBAR DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 5 SERI D

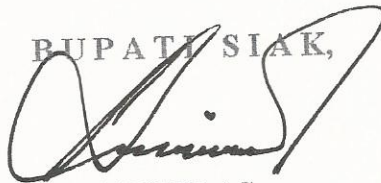
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

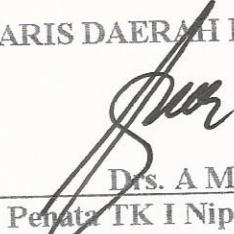
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 14 Agustus 2001

BUPATI SIAK,

ARWIN AS.

Di undangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 18 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. A M Z A R
Penata TK I Nip. 420004392

LEMBAR DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 5 SERI D

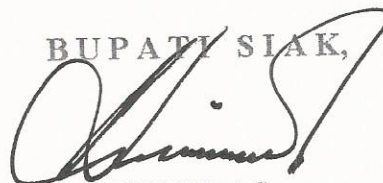
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

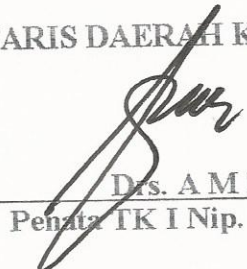
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 14 Agustus 2001

BUPATI SIAK,

ARWIN AS.

Di undangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 18 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. AMZAR
Penata TK I Nip. 420004392

LEMBAR DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 5 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Desa sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa perlu diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli Desa, sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan partisipasi warga masyarakat Desa yang bersangkutan.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka memberikan kewenangan dan dasar hukum kepada Desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan Desa, bukan merupakan pembatasan bagi Desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Di samping itu pemberdayaan lembaga BPD sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, dengan tidak memberatkan warga Desa yang bersangkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

huruf a : Cukup jelas.

huruf b :

nomor 1 : Cukup jelas.

nomor 2 : yang dimaksud bangunan Desa antara lain kios Desa, yang dikelola oleh Desa, gedung pertemuan dan lain-lain.

nomor 3 : Cukup jelas.

nomor 4 : Cukup jelas.

nomor 5 : Cukup jelas.

nomor 6 : Cukup jelas.

nomor 7 : Cukup jelas.

nomor 8 : Cukup jelas.

nomor 9 : Cukup jelas.

nomor 10 : Jalan Desa yang merupakan sumber pendapatan Desa adalah jalan yang dibuat dan dikelola oleh Desa, dan dikenakan pungutan untuk kendaraan tertentu dalam rangka pemeliharaan jalan Desa yang dimaksud.

nomor 11 : Cukup jelas.

huruf c :

nomor 1 : - Iuran Per Kepala Keluarga yang sudah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan
- Bagi Desa-desanya yang belum melaksanakan Iuran Per Kepala Keluarga, apabila akan melaksanakan, maka besar iuran ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga terendah.

nomor 2 : Cukup jelas.

nomor 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 :

Ayat 1 : Cukup jelas.

Ayat 2 : Cukup jelas.

Ayat 3 : Cukup jelas.

Ayat 4 : Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat ini oleh Kepala Desa juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat 5 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.